

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH
AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE (STUDI DI LAPAS
KELAS 1 SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program studi Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:
Ketut Septian Dripananda
NIM: 17.C1.0167**

**Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH
AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE (STUDI DI LAPAS
KELAS 1 SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Hukum

Disusun oleh:

Nama : Ketut Septian Dripananda

NIM : 17.C1.0167

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum

NPP: 05811986018

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN
RI, DAN DIREKTORAT JENDRAL
PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE (STUDI DI LAPAS KELAS 1
SEMARANG)

Diajukan oleh : Ketut Septian Dripananda

NIM : 17.C1.0167

Tanggal disetujui : 17 Desember 2021

Telah disetujui oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat
di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0167

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ketut Septian Dripananda

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 17 Desember 2021

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah meter stamp with a signature over it. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '66601AJX582645822'. The signature is written in black ink over the stamp.

Ketut Septian Dripananda

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ketut Septian Dripananda, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17. C1. 0167, skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seharusnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 17 Desember 2021



Ketut Septian Dripananda

ABSTRAK

Penelitian berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)”, bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui *Teleconference* di Lapas Kelas 1 Semarang, hambatan yang ditemui masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum Kota Semarang dan Ketua Registrasi Lapas Kelas 1 Semarang. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* merupakan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* karena mengingat asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* dengan tetap melaksanakan sidang di masa pandemi *Covid-19* merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM terdakwa untuk segera diproses perkaranya. Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dengan Nomor Surat 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tanggal 13 april 2020. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Lapas Kelas 1 Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut. Dalam periode januari sampai agustus 2021 berjumlah 263 perkara terdiri dari perkara narkoba dan zat adiktif 116 perkara, perkara orang dan harta benda 93 perkara, dan perkara keamanan dan ketertiban umum serta perkara diluar KUHP berjumlah 54 perkara. Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri kota Semarang dan di Lapas Kelas 1 Semarang sama-sama memiliki hambatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama. Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Lapas Kelas 1 Semarang kurangnya koordinasi keterlambatan mengirimkan *link* untuk melakukan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*. Para pihak diharapkan memberikan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak terjadi lagi gangguan jaringan *internet*, hal ini agar tercapainya Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan.

Kata Kunci: Persidangan, *Teleconference*, Terdakwa

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“ We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections ”

-John Lennon

“Teruslah belajar, karena ahli di suatu bidang perlu sabar, teruslah memperbaiki karena batasnya sampai mati”

-Ketut Septian Dripananda

Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada

1. Bapak I Ketut Same dan mama Suminten yang selalu berada di hati penulis;
2. Saudara Kandung, saudara ipar dan keponakan;
3. Sahabat-sahabat terkasih;

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah dan kekuatan dari-Nya yang luar biasa sehingga Skripsi atau Penulisan Hukum yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Pelaksanaan Persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* belum diatur dalam KUHAP akan tetapi karena adanya pandemi *Covid-19*, maka mau tidak mau harus menerapkan persidangan secara daring dengan memanfaatkan media *Teleconference*. Tujuan dalam Penulisan ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyaraktan tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui *Teleconference* di Lapas Kelas 1 Semarang, Pemeriksaan terdakwa di pengadilan Perkara Pidana melalui *Teleconference* dan penyelesaian hambatan-hambatan Untuk mengetahui pemeriksaan terdakwa di pengadilan Perkara Pidana melalui *Teleconference*.

Terdapat keterbatasan dalam pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam menyelesaikan Skripsi ini. Bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain sangat besar dan membantu menyelesaikan Skripsi ini, oleh karena itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan anugerah yang selalu melimpahi kita semua;
2. Keluarga tercinta papa dan mama, Kak Iyan, Kak Dedek, Kak Komang, Ebi, Mba Kiki, Mba Dwi, dan Mba Meka yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang mendukung dan mendoakan, keponakan-keponakan tercinta yang selalu menghibur;
3. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.Psi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ibu Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H,CN,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali penulis;
6. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan, masukan serta memberikan waktunya kepada Penulis dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai;
7. Bapak Moch. Istiadi,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Bapak Ardhika Wisnu.P.,SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Bapak Ahmad Syaifuddin. A.Md.I.P., SH.MH, Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas 1 Semarang selaku narasumber yang bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan tahap penelitian Skripsi ini;

8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
9. Teman-teman kepanitiaan yang telah memberikan berbagai pengalaman.
10. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah berdinamika bersama;
11. Sahabat-sahabat dekat Gilbert, Epri, Rinto, Tompul, Christo, Daniel, Dwi, Feri, Khansa, Wanda, Rita yang selalu meluangkan waktu memberikan semangat mendukung dan menghibur penulis;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran masukan yang membangun untuk perbaikan isi skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 17 Desember 2021



Ketut Septian Dripananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Pengolahan Data	11
6. Metode Analisis Data.....	12

F. Sistematika Penulisan	12
--------------------------------	----

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Kata Pelaksanaan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia	15
C. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	18
D. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	21
E. Tinjauan Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui <i>Teleconference</i>	23

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i>	30
B. Hambatan yang ditemui masing-masing Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i> dan Bagaimana Cara Mengatasinya	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang telah diputus oleh PN Semarang persidangan perkara pidana melalui <i>Teleconference</i>	34
--	----

